
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BALANGAN

Nova Abriano¹, Rizky Aldi Setianda², Nur Yunita³
^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

INFO ARTIKEL

Received : December 20th, 2021

Revised : January 5th, 2022

: January 20th, 2022

: February 10th, 2022

Accepted : February 25th, 2022

Keywords:

Tax Knowledge, Service Quality,
Tax Sanctions

ABSTRACT

This study analyzes tax knowledge, service quality, tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Balangan Regency. This study uses quantitative research methods using primary data. The results showed that the tax knowledge variable had a partially significant effect on taxpayer compliance, the service quality variable had a partially insignificant effect on taxpayer compliance, and the tax sanctions variable had a partially insignificant effect on taxpayer compliance. While the variables of tax knowledge, service quality, tax sanctions together have an influence on taxpayer compliance. This result is different from the research by Lestari, 2016 that there is a significant positive effect between taxpayer awareness, service quality and tax sanctions at the SAMSAT office.

ABSTRAK

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak,
Kualitas Pelayanan, Sanksi
Pajak

Penelitian ini menganalisis pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Balangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian Lestari, 2016 bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kantor SAMSAT.

*Corresponding author :

Address : Palangka Raya, Indonesia

E-mail : Nova.keyndra1985@gmail.com, Rizaldi2906@gmail.com, yunitaaminarti144@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki dua sumber pendapatan. Salah satu sumber dana pemerintah yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga penting bagi pembangunan Nasional adalah pajak. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah

Menurut Amanda (2013) pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang di dapat dari pajak kendaraan bermotor, maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu di optimalkan secara maksimal. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada dengan jumlah penerimaan pajak yang terealisasi.

Pajak yang berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial serta menjadi sebuah perjanjian atau kontrak sosial antara warga Negara dengan pemerintah adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan tanggung jawab Negara.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Indonesia meliputi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah berperan dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya Pajak Daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, maka masyarakat memenuhi suatu kewajibannya untuk membayar pajak. Semakin berkembang membayar pajak masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan raya, dan pembangunan pasar.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah beberapa kali dilakukan, salah satunya Putri (2012) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Denpasar. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan jika kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di SAMSAT Denpasar.

Penelitian terdahulu, utamma (2013) yang dilakukan di SAMSAT Tabanan meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dipilih sebagai variabel terikat dan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, serta biaya kepatuhan dipilih sebagai variabel bebas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan jika kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Tabanan. Biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Tabanan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) dengan judul faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan jika kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kepulauan Selayar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) adalah kesamaan tiga variabel bebas yang digunakan. Peneliti memilih tiga variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lestari (2016) adalah terletak pada lokasi, tahun, serta populasi dan sampel penelitian.

Penelitian menurut Lestari (2016) Kesadaran Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak dikatakan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak disebabkan karena rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh masih sangat kecil.

Apabila ada sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak. sehingga wajib pajak dapat menaati peraturan yang diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Balangan”.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran. (Waluyo, 2011:2). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Dari beberapa definsi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sendiri jika dilihat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk, patuh, dan sifat ketaatan terhadap aturan. Sedangkan menurut Supriyanti (2012), Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan Dalam kepatuhan pajak dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan perundang- undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap

3. Menghitung atau memperhitungkan jumlah pajak yang terutang dan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Pengetahuan Pajak

Rahayu (2010: 112) menyatakan bahwa kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.

Dari pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut memberikan dampak pada wajib pajak, bahwa pajak yang dibayarkan merupakan wujud gotong royong nasional untuk menghimpun dana yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional yang wujud nyatanya dapat dinikmati oleh masyarakat selaku wajib pajak itu sendiri.

Kualitas Pelayanan

Sikap petugas pajak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya. Arum (2012) menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak. Ditjen Pajak selaku pemegang otoritas perpajakan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan teknis pegawai, perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi agar mempermudah wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009). Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan para fiskus menjadi lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan publik kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kesederhanaan
Prosedur dalam pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah difahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
 - a. Persyaratan teknis administratif pelayanan publik.
 - b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan /sengketa dalam pelaksanaan dalam pelayanan publik.
 - c. Adanya rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran yang jelas agar terhindar dari pungutan liar.
3. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi
Produk Pelayanan public diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjukan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan /persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja . Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses

- Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan keramahan.
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta pelayanan dengan ikhlas.
 10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak dikatakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan lebih banyak merugikan. Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang Perpajakan ada dua macam, yaitu:

1. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada Negara, yang berupa bunga ataupun denda.
2. Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fisik dalam melihat penerapan norma-norma perpajakan,

METODA PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan adalah kuantitatif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan statistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasual komparatif. Menurut Noor, (2017:39) studi kasual komparatif adalah jenis penelitian yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat berdasar pengamatan terhadap akibat dan mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Peneliti berusaha untuk mencari faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut. Pada penelitian ini digunakan peneliti untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan serta mengamati alasan atau penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak. penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasi antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan Statistical Program for Society Science (SPSS).

Dalam penelitian ini pengambilan sample menggunakan *convenience sampling*. Menurut Siregar, (2013:33) *convenience sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti meneliti orang-orang terdekat saja. Sampel yang diambil peneliti adalah 60 responden.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Menurut Siregar (2013:301) analisis regresi berganda adalah alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Tiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta
b ₁ ,b ₂ ,b ₃	= Koefisien regresi
x ₁	= Kesadaran Wajib Pajak
x ₂	= Kualitas Pelayanan

x3 = Pemeriksaan Pajak
e = error

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Supriyati, (2012) kepatuhan pajak merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Pengukuran variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dan Variabel X1, X2, X3 (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak) diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu:

Angka 5 : Jika Sangat Setuju (SS)
Angka 4 : Jika Setuju (S)
Angka 3 : Jika Netral/Ragu-ragu (N)
Angka 2 : Jika tidak Setuju (TS)
Angka 1 : Jika Sangat tidak Setuju (TS)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Responden adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Balangan. Berdasarkan kuesioner yang telah didistribusikan secara langsung, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Wiraswasta	7	12%
Swasta	18	30%
Petani	13	22%
Guru	1	2%
Mahasiswa	5	8%
Ibu Rumah Tangga	16	27%
Total	60	100%

Tabel 2. Presentase Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
< 21	2	3%
21-30	25	42%
31-40	10	17%
41-50	13	22%
>50	10	17%
Total	60	100%

Tabel 3. Presentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	26	43%
Perempuan	34	57%
Total	60	100%

Dari tabel 1 ini dapat dilihat karakteristik responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan jika jumlah responden terbesar adalah yang berprofesi sebagai swasta dengan jumlah sebesar 18 orang atau jika dipersentasekan sebesar 30%. Pada Tabel 2 dapat dilihat jika jumlah responden yang terkecil adalah responden dengan usia dibawah < dari 21 tahun dengan presentase 3% dari jumlah sampel dan jumlah responden terbesar adalah responden dengan usia antara 21- 30 tahun dengan presentase sebesar 42%. Sedangkan pada table 3, jumlah responden perempuan lebih mendominasi sebesar 57% disbanding laki-laki dengan persentase 43%.

Hasil analisis statistika deskriptif variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. Stastistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan pajak	60	12.00	15.00	13.2167	.90370
Kualitas Pelayanan	60	11.00	15.00	12.7500	.87576
Sanksi Pajak	60	12.00	15.00	14.0000	1.17891
Kepatuhan Wajib Pajak	60	12.00	15.00	12.6333	.82270
Valid N (listwise)	60				

Nilai rata-rata (mean) variabel pengetahuan pajak adalah 13,2167 dengan standar deviasi sebesar 0,90370. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-4, dengan nilai rata-rata sebesar 13,2167 dapat dikatakan bahwa dampak dari adanya kepatuhan pajak bagi wajib pajak sangat tinggi.

Nilai rata-rata (mean) variabel kualitas pelayanan adalah 12,7500 dengan standar deviasi sebesar 0,87576, dapat dikatakan bahwa dampak dari adanya kualitas pelayanan bagi wajib pajak cukup tinggi.

Nilai rata-rata (mean) variabel sanksi pajak adalah 14.0000 dengan standar deviasi sebesar 1,17891, dapat dikatakan bahwa dampak dari sanksi pajak bagi wajib pajak sangat tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa Wajib Pajak memiliki pengetahuan akan sanksi perpajakan, memahami bahwa sanksi digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak, memahami besarnya penerapan sanksi sesuai aturan dan besarnya sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak adalah 12,6333 dengan standar deviasi sebesar 0,82270, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak cukup tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa Wajib Pajak memiliki cukup patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,82270 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Pelayanan Perpajakan adalah sebesar 0,82270 dari 60 responden.

Pada uji validitas dan reabilitas menunjukkan hasil yang valid dan reliable. Sebelum dilakukan pengujian data melalui analisis regresi berganda terhadap hipotesis penelitian maka tahap yang perlu dilakukan adalah melakukan asumsi klasik agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Dalam penelitian ini asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan Autokorelasi.

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Normalis

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.72332509
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.057
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.031 ^c

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Normalitas diketahui nilai signifikansi $0,031 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.4.1 Uji Multikolinearitas


Uji Multikolinieritas dengan membandingkan nilai *tolerance* yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai *tolerance* $< 0,1$ maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.895	1.117
X2	0.919	1.088
X3	0.969	1.032

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Gletser dan melihat nilai $\text{sig} > \alpha 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam gambar berikut :



Sumber : Data primer diolah tahun 2021

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak terkena heteroskedastisitas dengan melihat nilai signifikan seluruh variabel lebih besar dari 0,05 yang diperoleh dari hasil uji gletser.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.476 ^a	.227	.186	.74245	1.888

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak.

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan nilai statistik Durbin Watson (DW) sebesar 1.888 yang artinya dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi atau kesalahan pengganggu, sebab DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi
konstanta	4.929

pengetahuan pajak	0.299
kualitas pelayanan	0.131
sanksi pajak	0.149

Berdasarkan data diatas, maka persamaan hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : $Y = 4.929 + 0.299.X1 + 0.131.X2 + 0.149.X3 + e$

Hasil perhitungan refresi hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Pada model hipotesis ini nilai konstanta sebesar 4.929 yang berarti jika variabel indenpenden dalam model diasumsikan sama dengan nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 4.929
- Variabel pengetahuan wajib pajak nilai koefisien hipotesis ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan wajib pajak meningkat sebesar satu satuan dan variabel lain konstan, maka pengetahuan pajak akan menurun sebesar 0,299 dan sebaliknya jika pengetahuan pajak menurun sebesar satu satuan, maka pengetahuan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,299 satuan.
- Variabel kualitas pelayanan nilai koefisien hipotesis ini menunjukkan bahwa jika kualitas pelayanan meningkat sebesar satu satuan dan variabel lain konstan, maka kualitas pelayanan akan menurun sebesar 0,131 dan sebaliknya jika kualitas pelayanan menurun sebesar satu satuan, maka kualitas pelayanan akan meningkat sebesar 0,131 satuan.
- Variabel sanksi pajak nilai koefisien hipotesis ini menunjukkan bahwa jika sanksi pajak meningkat sebesar satu satuan dan variabel lain konstan, maka sanksi pajak akan menurun sebesar 0,149 dan sebaliknya jika sanksi pajak menurun sebesar satu satuan, maka sanksi pajak akan meningkat sebesar 0,149 satuan.

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar potensi pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai *Adjusted R-Square*, jika nilainya mendekati 1 maka pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen dikatakan semakin besar. Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.476 ^a	.227	.186	.74245	1.888

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel 4.5.1 dapat dikatakan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,227. Hal ini menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,227 atau 22,7 % terhadap besarnya kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam variabel penelitian ini yaitu sebesar 70,3 % .

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	9.065	3	3.022	5.481	.002 ^b
	Residual	30.869	56	.551		
	Total	39.933	59			

- a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
- b. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak

Pada hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa Variabel Pengetahuan pajak (X1), Kualitas pelayanan (X2), Sanksi pajak (X3) secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Y) terbukti kebenarannya. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,481 dengan nilai F tabel ($df_1 = 3$ dan $df_2 = 57$) sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 2,76. Berdasarkan tabel 4.5.2, pengujian hipotesis model regresi secara serentak menggunakan uji F dapat dilihat F hitung lebih besar daripada F tabel ($5,481 > 2,76$) dan nilai sig $0.002 < 0,05$ maka hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Besarnya kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), ditunjukkan dengan besarnya angka koefisien determinasi (R^2), dimana menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,227 atau 22,7 % terhadap besarnya kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam variabel penelitian ini yaitu sebesar 70,3 %

4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Widarjono (2015) uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas.

- a. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah positif maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan.
- b. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah negatif maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan.

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig	Keterangan
konstanta	4.929	2.492	0.016	
pengetahuan pajak	0.299	2.641	0.011	Signifikan
Kualitas pelayanan	0.131	1.142	0.258	Tidak Signifikan
Sanksi pajak	0.149	1.785	0.080	Tidak Signifikan

- a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
 1. Variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai koefisien 0,299. hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
 2. Variabel kualitas pelayanan (X2) memiliki nilai signifikan sebesar $0,258 > 0,05$ dan nilai koefisien 0,131. hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kualitas pelayanan (X2) tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan (X2) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
 3. Variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai signifikan sebesar $0,080 > 0,05$ dan nilai koefisien 0,149. hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Sanksi pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X3) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) mempunyai pengaruh yang dominan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dibuktikan karena variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai signifikan sebesar $0,011 <$ dari nilai alpha sebesar 0,05 sehingga Hipotesis kedua yang menyatakan diduga bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti kebenarannya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan yakni Variabel pengetahuan pajak (X1) secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Variabel kualitas pelayanan (X2) dan Variabel sanksi pajak (X3) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel-variabel. Variabel Pengetahuan Pajak (X₁), Variabel Kualitas Pelayanan (X₂), Variabel Sanksi Pajak (X₃) secara bersama-sama dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .]

Saran, untuk meningkatkan kesediaan membayar pajak di Kantor SAMSAT Balangan petugas pajak sebaiknya perlu mengadakan sosialisasi perpajakan secara rutin di Kabupaten Balangan, karena dengan adanya sosialisasi seputar Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan memberikan persepsi yang baik dari wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Bagi Peneliti, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel lebih banyak agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan agar dapat mendampingi responden dalam pengisian kuesioner agar kuesioner diisi dengan serius dan benar oleh responden. Hal ini untuk menghindari responden akan menjawab secara asal-asalan apabila terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Gita Ayu. 2020 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur)
- Anshori Zakaria. 2020 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor bersama samsat kab. Lamongan)
- Arbani rusdi , prabowo yudo jayanto. 2020 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan Tahun 2019
- Ariska, Elia Yuni. 2016 faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember)
- Ayunani, Melyana Eka. 2019 Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus disamsat Kota Yogyakarta) di akses 15 juni 2021
- Eldasari. 2018 faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (pkb) (studi kasus :kantor samsat kota takalar)

- Elia Yuni Ariska. 2016 "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor".
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <http://repository.unmuhjember.ac.id/50/1/Jurnal.pdf>
- Iqbal A.L, Muhammad. 2018 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- Juara akrab. 2019 analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada samsat kabupaten tebo provinsi jambi pada tahun 2019
- L. Wuryanto, U. Sadiati, M.N. Afif. 2019 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor".
- Lestari, Nur Wachida Cinitya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Program Studi Akuntansi UNHAS Makassar, 2016.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marihot P. Siahaan. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masita, N. 2019 Pengaruh sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan Publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan Bermotor
- Nugraheni, Agustina dewi. 2015 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak di kota magelang)
- Putu Agus Adi Arsana. Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra. Made Sudiartana, 2021 faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam Membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Denpasar Periode 2015-2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel 2021 , File Pedoman Skripsi – FEB_ULM –TA-2017 Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
- Utama, I Wayan, Mustika. 2013. pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak | e-jurnal akuntansi Universitas Udayana Bali. Diakses dari: unud.ac.id
- Utami, Ayu Triani. 2014 Judul analisis pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah